PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman No. 40 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmptsppasaman@gmail.com, website : www.dpmptsp.pasamankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN
Nomor : 07/DPMPTSP/DISDIK/X/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Membaca : Surat Permohonan Saudari **FITRIA DAHERMAN SUSANTI, S.Pd** selaku salah satu Penyelenggara di **PKBM AR-RAHMAN** di **Jorong Anam Batuang Baririk Nagari Tanjuang Baringin Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.**

Menimbang :
a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan atau keterampilan bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dirasa perlu memberi perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
9. Peraturan Bupati Pasaman No. 22 Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

KEPADA :

Nama Lembaga PKBM	**: AR-RAHMAN**
Jenis Program	**: 1. Program Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C** **2. Program Life Skill**
Tahun Berdiri	**: 2021**
Status	**: Baru**
Akte Notaris	**: No. 72 Tanggal 31 Mei 2023, Rijalul Fikri, SH. M.Kn**
Alamat	**: Jorong Anam Batuang Baririk Nagari Tanjuang Baringin Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**
Nama Ketua	**: FITRIA DAHERMAN SUSANTI, S.Pd**

UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagi berikut :
1. Pemimpin/penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PKBM per triwulan
4. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 1 tahun
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PKBM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 1 Oktober 2023
KEPALA DINAS

Dra. [illegible]NAR, Apt
NIP. 19650606 199303 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Pengawas PKBM Kecamatan Lubuk Sikaping
6. Arsip

Dipindai dengan CamScanner